



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DINAS KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Perangkat Daerah antara lain adalah Dinas Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DINAS KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

5. Dinas adalah Dinas Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Kota Surabaya.
7. Bagian adalah Bagian pada Dinas.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas.
11. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan fungsional tertentu pada Dinas.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di lapangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas yang terdiri dari :

- a. Dinas Bina Marga dan Pematusan;
- b. Dinas Tata Kota dan Permukiman;
- c. Dinas Kebakaran;
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pendidikan;
- g. Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal;
- j. Dinas Tenaga Kerja;
- k. Dinas Pajak;
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Dinas Sosial;
- n. Dinas Koperasi dan Sektor Informal;
- o. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Bina Marga dan Pematusan

Pasal 4

- (1) Dinas Bina Marga dan Pematusan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kebina margaan dan pematusan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina Marga dan Pematusan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebina margaan dan pematusan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pematusan terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;

- c. Bidang Perancangan dan Pemanfaatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perancangan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Perancangan dan Pemanfaatan Pematusan;
 - d. Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - e. Bidang Pematusan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan;
 - f. Bidang Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pengujian, Pengawasan dan Pengendalian Pematusan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pematusan dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Tata Kota dan Permukiman

Pasal 5

- (1) Dinas Tata Kota dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang tata kota dan permukiman serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tata Kota dan Permukiman mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota dan permukiman;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Permukiman terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - d. Bidang Permukiman terdiri dari :
 1. Seksi Program dan Perencanaan;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan;
 - e. Bidang Pemetaan dan Pengukuran terdiri dari :
 1. Seksi Pemetaan;
 2. Seksi Pengukuran;
 - f. Bidang Tata Bangunan terdiri dari :
 1. Seksi Perizinan Bangunan;
 2. Seksi Pengendalian Bangunan;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Permukiman dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Kebakaran

Pasal 6

- (1) Dinas Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebakaran terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Pelatihan;
 - d. Bidang Pembinaan Operasional terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pengusutan dan Laboratorium;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengadaan dan Distribusi;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebakaran dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 7

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kebersihan dan pertamanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Operasional Kebersihan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembersihan Jalan dan Taman;
 - 2. Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari :
 - 1. Seksi Pertamanan;
 - 2. Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kesehatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Promosi Kesehatan;
 - d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Higiene Sanitasi terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Higiene Sanitasi;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang;
 - f. Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman terdiri dari :
 1. Seksi Farmasi;
 2. Seksi Makanan dan Minuman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional Tertentu.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Pendidikan

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pendidikan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan terdiri dari :
 1. Seksi Pengkajian Pendidikan;
 2. Seksi Pengembangan Pendidikan;

- d. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Kesiswaan dan Sarana Prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Pembinaan Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Kesiswaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Olahraga dan Kesenian terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Olahraga dan Kesenian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Perikanan, Kelautan,
Peternakan, Pertanian dan Kehutanan

Pasal 10

- (1) Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang perikanan, kelautan, peternakan, pertanian dan kehutanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan, kelautan, peternakan, pertanian dan kehutanan;

- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha dan Produksi;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Sumber Daya;
 - d. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - 2. Seksi Usaha dan Produksi Peternakan;
 - e. Bidang Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pertanian;
 - 2. Seksi Kehutanan;
 - f. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan dan Distribusi;
 - 2. Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Dinas Perhubungan

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang perhubungan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan;
 2. Seksi Pemeliharaan;
 - d. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - e. Bidang Angkutan terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan Darat;
 2. Seksi Angkutan Laut dan Udara;

- f. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari :
 - 1. Seksi Penertiban;
 - 2. Seksi Bimbingan Keselamatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;

- c. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - d. Bidang Industri terdiri dari :
 - 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
 - e. Bidang Penanaman Modal dan Pendaftaran Perusahaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 - f. Bidang Promosi terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Promosi Luar Negeri;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Dinas Tenaga Kerja

Pasal 13

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang tenaga kerja serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Perluasan Kerja dan Usaha Mandiri;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan;
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri dari :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Syarat Kerja;
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 2. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Dinas Pajak

Pasal 14

- (1) Dinas Pajak mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pajak serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pajak mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pajak;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pajak terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Bidang Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Penagihan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan;
 2. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan;
 - d. Bidang Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Penagihan Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan;
 2. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan;
 - e. Bidang Bagi hasil Pajak terdiri dari :
 1. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak;
 2. Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak;
 - f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan;
 2. Seksi Pengendalian;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pajak dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 15

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Seni Budaya;
 - 2. Seksi Sejarah, Museum dan Cagar Budaya.

- d. Bidang Pemasaran terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi Wisata;
 - 2. Seksi Penyuluhan;
 - e. Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata terdiri dari:
 - 1. Seksi Jasa Pariwisata;
 - 2. Seksi Sarana Pariwisata;
 - f. Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Obyek Wisata;
 - 2. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Dinas Sosial

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang sosial serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Organisasi Sosial;
 - 2. Seksi Bina Swadaya Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Anak, Penyandang Cacat dan Tuna Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh;
 - e. Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Sosial Keagamaan;
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Koperasi dan Sektor Informal

Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi dan Sektor Informal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang koperasi dan sektor informal serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan Sektor Informal mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan sektor informal;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Sektor Informal terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - d. Bidang Usaha Koperasi terdiri dari :
 1. Seksi Jasa dan Pemasaran;
 2. Seksi Kemitraan dan Permodalan;
 - e. Bidang Usaha Informal terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Usaha;
 2. Seksi Penataan Tempat Usaha;

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagian Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Sektor Informal dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Mobilitas Penduduk terdiri dari :
 - 1. Seksi Mutasi WNI dan Orang Asing;
 - 2. Seksi Fasilitas Kependudukan;

- d. Bidang Pengendalian Urbanisasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan;
 - 2. Seksi Identifikasi;
 - e. Bidang Catatan Sipil terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian;
 - f. Bidang Data dan Informasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data;
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

Pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan.

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 21

Pada setiap Dinas dapat ditetapkan Jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta pembiayaan kegiatan Dinas, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan mengenai Organisasi Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Nopember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di.....

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Nopember 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 3/D

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TENTANG

ORGANISASI DINAS KOTA SURABAYA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

Bahwa Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, maka Organisasi Dinas Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 : Cukup jelas.

angka 2 : Cukup jelas.

angka 3 : Cukup jelas.

angka 4 : Cukup jelas.

angka 5 : Cukup jelas.

angka 6 : Cukup jelas.

angka 7 : Cukup jelas.

angka 8 : Cukup jelas.

angka 9 : Cukup jelas.

angka 10: Cukup jelas.

angka 11: Yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

angka 12: Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Kepala Daerah. Kepala Dinas dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Pada prinsipnya pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kewenangan mengenai pembentukan serta penentuan jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam setiap Dinas diserahkan kepada Kepala Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 21 : Lihat penjelasan pasal 1 angka 11.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Pemberian waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
